



BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Later Belakang Masalah

Masyarakat terus berkembang, terutama akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia pun semakin kompleks. Implikasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan hanya mengenai aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya tetapi tidak urung pula pada kehidupan agama. Ummat Islam pun menghadapi masalah tersebut. Islam sebagai agama terakhir dan universal diyakini mampu memberikan jawaban berbagai masalah tanpa dibatasi tempat dan kurun waktu.

(Depeg RI 1985 : 904, QS. Al-Hadid LVII : 22,23)

Dengan semakin majunya riset ilmu kedokteran, semakin banyak saja hal-hal yang dahulunya belum terjadi kini dapat terjadi. Kenyataan ini membawa dampak di dalam bidang etik yang sebelumnya mungkin belum terpikirkan. (Kompas Minggu 5 November 1989).

Khusus dalam bidang transplantasi* tubuh manusia semakin lama semakin menunjukkan kemajuannya.

*) Transplantasi (pencangkokan) ialah pemindahan organ tubuh manusia yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik, yang apabila diobati dengan medis biasa, harapan penderita untuk bertahan hidup tidak ada lagi.

Penyakit ginjal terminal atau kedua ginjalnya rusak yang tadinya tergantung dari dialisis atau mati, ternyata sekarang dapat disembuhkan dengan transplantasi ginjal. (Intisari, Februari 1992 : 152). Untuk penyembuhan penderita yang mengalami kerusakan ginjal terminal dibutuhkan donor dan transplantasi ginjal manusia. (RP Sidebutar 1992 : 150).

Dalam transplantasi ginjal, organ tubuh manusia yang dapat ditransplantasikan bisa berasal dari donor hidup maupun yang sudah mati. Namun sejauh ini, penggunaan donor mayat manusia masih kurang populer dibandingkan dengan donor hidup. Hal ini disebabkan berbagai kendala seperti ketidaksetujuan keluarga mayat serta sulitnya mendapatkan organ tubuh yang masih layak dipakai. (Kompas Minggu 5 November 1989).

Melihat kenyataan ini, permintaan organ tubuh manusia yang jauh melebihi kesanggupan penyediaan organ tubuh manusia, maka terjadilah pemakaian prinsip ekonomi, persediaan sedikit dan permintaan yang tinggi mengakibatkan meningkatnya harga sehingga terdapat peluang untuk melakukan bisnis jual beli ginjal manusia. (Kompas Minggu 5 November 1989).

Pemerintah Indonesia telah membuat Peraturan Pemerintah tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat dan atau jaringan tubuh ma-

nusiasejak tahun 1981. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1981 ini kurang begitu dikenal sehingga sering tidak disadari keberadaannya. Padahal disebutkan bahwa setiap pelanggaran atas jual beli organ tubuh manusia itu dapat dikenakan sanksi hukuman pidana kurungan selama tiga bulan atau denda setingginya Rp. 7.500,- serta tindakan administrasi yang dilakukan pemerintah. (PP. NO. 18 tahun 1981 pasal 20).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka secara lebih khusus masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab timbulnya jual beli organ tubuh manusia, khususnya ginjal ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli organ tubuh manusia khususnya ginjal ?
3. Bagaimana kedudukan hukum Islam bila pendonoran ginjal dilakukan secara sukarela ?

C. Pembatasan Masalah

Sebelum penulis membahas lebih jauh tentang masalah jual beli organ tubuh manusia khususnya ginjal, penulis memandang perlu untuk membatasi permasalahan yang dibahas agar jelas tujuan yang akan dicapai, pembatasannya

sebagai berikut :

" TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI GINJAL MANUSIA "

Yang dimaksud dengan jual beli ginjal disini adalah terjadinya transaksi jual beli organ tubuh manusia khususnya ginjal.

Adapun tempat terjadinya kasus jual beli ginjal ini sudah menjadi umum dan tidak dikhususkan di suatu tempat.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam membahas masalah jual beli ginjal manusia dipandang dari segi hukum Islam adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab timbulnya jual beli ginjal manusia.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap masalah jual beli ginjal manusia.
3. Untuk mengetahui kedudukan hukum Islam terhadap kebolehan pendonoran secara sukarela.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-Langkah Penelitian yang penulis tempuh adalah sebagai berikut :

1. Memilih metode penelitian.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif.

2. Mengumpulkan data

Tehnik pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi literatur.

3. Menganalisa data dengan mempergunakan pendekatan kualitatif.

4. Menarik kesimpulan.

F. Kerangka Pemikiran

Apa yang dapat dicapai dengan teknologi belum tentu dapat diterima oleh agama dan hukum yang hidup ditengah - tengah masyarakat. (Masfuq Zuhdi 1989 : 82).

Transplantasi organ tubuh manusia termasuk masalah ijtihadiyah, sebab tidak terdapat hukumnya secara eksplisit di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Pandangan hukum Islam terhadap jual beli organ tubuh manusia khususnya ginjal, atas masalah ini tergantung niat dan kondisi donor dan si penerima transplantasi itu, serta dari sudut mana kita menggali hukum Islam terhadap masalah ini. Mengingat masalah ini perlu diperhatikan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 195 :

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya : "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. " (Depag RI 1985 : 47).

Ayat 195 surat Al-Baqarah ini mengingatkan kepada kita agar tidak gegabah berbuat sesuatu yang dapat berakibat fatal bagi dirinya sendiri, sekalipun pendonoran itu mempunyai tujuan yang luhur.

Seorang penderita sakit ginjal yang sudah mencapai stadium gawat, maka ia menghadapi bahaya maut sewaktu-waktu. Bahaya maut itu harus ditanggulangi dengan usaha pengobatan dan jika usaha pengobatan itu tidak dapat menolong, maka demi menolong jiwa penderita pencangkokan ginjal diperbolehkan karena dalam keadaan darurat. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yang berbunyi :

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya : Bahaya itu harus dilenyapkan/dihilangkan. (Dja'far Amir 1969 :39)

Terhadap masalah transplantasi ini dapat dimasukkan ke dalam usaha penyembuhan. Yang demikian itu tidak dilarang oleh agama Islam, karena sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya : "Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki adanya kesukaran. " (Depag RI 1985 : 45)

Juga bersesuaian dengan kaidah ushul Fiqh yang berbunyi :

وَمَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Artinya : Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat ditetapkan

hanya sekedar kedaruratannya. (Mukhtar Yahya dan Fatuchrrahman 1988 : 512).

Perkara-perkara yang semula diharamkan oleh syariat tetapi karena perkara-perkara itu sangat dihajatkan oleh manusia untuk meringankan malapetaka yang menimpa padanya, atau perkara-perkara yang dimakruhkan semula, tetapi dibutuhkan oleh manusia, maka hilanglah keharaman dan kemakruhan untuk sementara waktu selama keadaan darurat dan kebutuhan itu masih berlaku. (Mukhtar Yahya dan Fatuchrrahman 1988 : 511) Dan bersesuaian dengan kaidah hukum Islam yang berbunyi :

لَا حَرَامَ مَعَ الضَّرُورَةِ وَلَا كَرَاهَةَ مَعَ الْحَاجَةِ

Artinya : Tidak ada keharaman beserta darurat dan tidak ada kemakruhan bersama kebutuhan. (Mukhtar Yahya dan Fatuchrrahman 1988 : 511).

Juga diperkuat dengan qaidah hukum yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَقْسَدَانِ رُوِيَ أَحْضَمُهُمَا فَرَّ بِأَرْبَابِ كِتَابِ أَخْفِيهِمَا

Artinya : Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudlaratnya dengan melaksanakan yang lebih ringan daripadanya. (Mukhtar Yahya dan Fatuchrrahman 1988 : 514).

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam empat bagian bahasan yaitu :

Pertama, Pendahuluan yang terdiri a. Latar Belakang Masalah b. Perumusan Masalah, c. Pembatasan Masalah, d. Tujuan Penelitian, e. Langkah-Langkah Penelitian, f. Kerangka Pemikiran, g. Sistematika Pembahasan.

Kedua, Landasan Hukum Islam dan Pendekatannya Terhadap Masalah Pentransplantasian Ginjal Manusia yang terdiri a. Perubahan Sosial membutuhkan Hukum; 1. Perubahan Hukum Islam Melalui Ijtihad, 2. Kepentingan Umum Sebagai Dasar Perkembangan hukum, b. Menarik Kemanfaatan Dan menolak Kemadlaratan; 1. Neraca Yang Dipakai Menilai Maslahat, 2. Syarat-syarat Beramal Dengan Maslahat Mursalah, 3. Pertentangan Antara Maslahat dan Mafsadat, 4. Mendahulukan Maslahat atas Nash, c. Pembahasan Tentang Pentransplantasian Ginjal Manusia; 1. syarat-syarat pentransplantasian ginjal manusia, 2. Pentransplantasian Ginjal Jenazah, 3. Tehnik Pentransplantasian ginjal manusia, 4. keherusan Cuci Darah, 5. Pertolongan dengan Ginjal Buatan, d. Tinjauan Islam terhadap Penyakit.

Ketiga, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ginjal Manusia terdiri dari a. Hukum Islam adalah Hukum Kemanusiaan, b. Al-Ahkam Al-Khamsah, c. Jual Beli Ginjal Manusia Termasuk masalah Ijtihadiyah.

Keempat, Kesimpulan dari seluruh uraian skripsi ini.